

KOMPETENSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: BERWAWASAN GLOBAL BERJIWA LOKAL

oleh:

Rokh Eddy Prabowo

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Unisbank Semarang

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan konsep yang mengglobal, dalam arti setiap negara memikirkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini. Setiap negara berkepentingan untuk mewarganegarakan warga negaranya. Target pertama dan utama dalam upaya menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang tahu persis dan paham jati diri masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam rangka memperoleh pemahaman ini, masing-masing individu warga negara harus mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang diperoleh dari dalam masyarakat, bangsa dan negaranya sendiri maupun dari masyarakat, bangsa dan Negara lain. Pengetahuan dari dalam diri kehidupannya untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, sedangkan pengetahuan dari pihak lain untuk memperkuat jati dirinya. Pengetahuan dari pihak lain bukan untuk ditiru begitu saja melainkan hanya sekedar penambah cakrawala pandang dalam rangka memperkuat jati dirinya.

Gambaran warga negara sebagaimana tersebut dapat disejajarkan dengan pendapat Cogan (Panitia, 2009: 1) yaitu "*multidimensional citizenship*". Warga negara multidimensional ini memiliki lima atribut, yakni: "*...a sense of identity; the enjoyment of certain rights; the fulfilment of corresponding obligations; a degree of interest and involvement in public affairs; and an acceptance of basic societal values.*"

Gambaran sosok warga negara di atas sangat sulit diwujudkan, apalagi pada saat warga negara yang memiliki jabatan penentu kebijakan hanya melakukan peniruan dari negara-negara lain yang dipandang lebih maju. Sebagai contoh upaya MPR untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dengan mengamandemen UUD 1945. Salah satu pasal yang mengatur HAM adalah Pasal 28 A yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Secara cermat pasal itu memuat tiga aturan, yaitu (1). Setiap orang berhak untuk hidup, (2). Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan (3). Setiap orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Pasal ini sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betapa tidak membahayakan! Mencuri, merampok, dan korupsi dan perbuatan biadab lainnya sah-sah saja dilakukan demi upaya mempertahankan hidup dan/atau kehidupannya. Tentu saja Pasal 28 A ini sangat menyesatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Media untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara membaca, melihat dan mendengar sungguh mudah didapat. Media yang dimaksud adalah mass media tulis maupun elektronik. Mass media antara lain buku, majalah, koran, dan tabloid, sedangkan mass media elektronik antara lain radio, televisi dan internet. Lingkup informasi pun tidak terbatas pada informasi lokal, nasional tetapi juga internasional. Semua sudah disediakan, tergantung pada konsumen yang ingin mendapatkan pengetahuan.

Pengalaman (ibid, 2005: 26) adalah barang apa yang pernah dialami (dijalani, dirasai, ditanggung dsb.). Pengalaman merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan yang orisinal dan akan selalu lekat dalam alam pikiran pelakunya. Pengalaman akan lebih cepat merubah pola pikir maupun pola laku para pelakunya daripada hanya sekedar membaca, melihat, dan mendengar. Orang yang berpengalaman biasanya akan lebih bijaksana daripada orang yang memperoleh pengetahuan hanya dari membaca, melihat, dan mendengar. Oleh karena itu, ia akan lebih mampu menemukan, mengembangkan, dan menguatkan jati dirinya.

Jati diri adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khusus sesuatu. Sesuatu dalam definisi itu sangat fleksibel, tergantung pada orang yang akan menggunakan dan objek yang akan dibahas. Sebagai contoh: jati diri bangsa Indonesia yaitu segala sesuatu yang menjadi ciri khusus bangsa Indonesia.

Definisi lain dari jati diri adalah keadaan khusus seseorang atau suatu benda (Depdiknas, 2005: 462).

Jati diri Ali adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khusus Ali. Jati diri bangsa Indonesia adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khusus bangsa Indonesia.

Jati diri ini dapat dibentuk dari faktor internal yang lebih bersifat alamiah dan eksternal yang lebih bersifat buatan. Bagi manusia, jati diri yang bersifat alamiah antara lain warna kulit, bentuk wajah, bentuk badan, tinggi badan, suara, dan kemampuan otak (kepandaian). Adapun faktor eksternal yang membentuk jati diri antara lain lingkungan sosial maupun lingkungan alam dan pengetahuan maupun pengalaman.

Walaupun faktor alamiah yang dapat dirobah-robah bentuk dan penampilannya, namun perubahan itu tidak akan menghilangkan jati dirinya. Orang lain pasti ada yang mengenalnya, sehingga pada saat bertemu dan sudah berubah, maka yang terdengar adalah "lho, sekarang kok sudah ganteng dan/ atau sebutan lain yang sesuai dengan keadaan pada saat bertemu."

Adapun faktor buatan akan membentuk sikap dan perilaku seseorang. Sikap dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat wajar apabila masing-masing orang mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Perbedaan sikap dan perilaku ini akhirnya menunjukkan ciri khusus pada diri seseorang yang menjadi jati diri orang tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun masing-masing di antara mereka pasti mempunyai jati diri. Apabila kita mendengar tentang ideologi masyarakat, bangsa dan negara Amerika Serikat, maka yang

Indonesia mempunyai jati diri yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila yang berperan sebagai ideologi, pandangan hidup sekaligus dasar negara. Dibandingkan dengan ideologi Liberal maupun Komunis, ideologi Pancasila jauh lebih sempurna. Ideologi Liberal yang lebih menekankan pada kebebasan individu, ideologi Komunis yang lebih mengutamakan kehidupan bersama, sementara itu ideologi Pancasila lebih menyeimbangkan kehidupan individual dengan kehidupan sosial. Ini bukan berarti ideologi Pancasila merupakan paduan antara ideologi Liberal dengan ideologi Komunis, namun ideologi yang dibangun atas dasar kelemahan yang dimiliki oleh kedua ideologi tersebut. Kelemahan itulah yang menguatkan perlu dibentuk ideologi yang berbeda dari kedua ideologi; Liberal dan Komunis.

Walaupun Ideologi Pancasila sangat sempurna, namun masing-masing individu WNI belum mampu memahami dan mengaktualisasikan sebagai jati diri yang patut dibanggakan. Kondisi yang paling sangat menyedihkan adalah pada saat para pejabat tidak mampu juga mengaktualisasikan Ideologi Pancasila dalam kebijakan-kibijakannya. Sebagai contoh penghapusan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Padahal mata pelajaran itu merupakan wahana untuk mempancasilakan WNI, agar mampu mengaktualisasikan Ideologi Pancasila di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Apabila para pejabat dan para pendidik yang dulu pernah mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila saja belum berjiwa Pancasila dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka generasi yang tidak mendapatkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila tentu akan bersikap acuh tak acuh terhadap ideologi Pancasila. Tentu saja kondisi ini akan sangat memprihatinkan bagi ideologi Pancasila.

Urgensi Kompetensi Berwawasan Global Berjiwa Lokal

Berdasarkan pada pengertian yang sudah dikemukakan di atas, maka diharapkan orang yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak akan makin bijaksana. Bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya, baik permasalahan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pada tulisan ini dibedakan antara bijaksana dengan kebijaksanaan. Depdiknas ((2005: 149) mendefinisikan bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); pandai, hati-hati, cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan dsb. Adapun yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); kecakapan bertindak pada saat menghadapi kesulitan dsb.

Pengetahuan dan pengalaman merupakan kunci dalam menyelesaikan permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Semakin luas pengetahuan dan semakin banyak pengalaman tentunya akan semakin bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan kesulitan yang muncul. Tentu saja yang bersangkutan akan semakin pandai, hati-hati, cermat dan teliti, sehingga

penyelesaian yang ditetapkannya tidak memicu permasalahan baru. Tampaknya sejalan dengan motto Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, "Menyelesaikan Masalah tanpa Masalah".

Sebaliknya semakin sempit pengetahuan dan semakin sedikit pengalaman, maka semakin picik, tergesa-gesa, gegabah dan ceroboh dalam menyelesaikan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Orang boleh saja mengaku atau dianggap oleh orang lain, bahwa dirinya mempunyai pengalaman yang banyak dan pengetahuan yang luas. Pengakuan dan anggapan tadi tidak serta merta membenarkan bahwa diri orang yang bersangkutan memang mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak. Tolok ukur untuk menentukan pengakuan dan anggapan tersebut adalah hasil penyelesaian masalah dan kesulitan. Apabila hasil penyelesaian tidak menimbulkan permasalahan baru, maka orang yang dimaksud benar-benar mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak. Sebaliknya apabila hasil penyelesaian menimbulkan permasalahan baru, maka orang yang dimaksud belum mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak.

Pilihan penyelesaian masalah yang ditetapkan oleh orang yang bijaksana pasti sudah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang bakal terjadi. Mereka pun pasti sudah menginventarisir kelebihan dan kekurangan teori, konsep, hukum, dan peristiwa-peristiwa yang akan dijadikan dasar dalam membuat pilihan penyelesaian masalah. Memperhitungkan segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi setelah pilihan dalam menyelesaikan masalah itu ditetapkan. Itulah wujud nyata dari sikap dan perilaku orang yang selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya); pandai, hati-hati, cermat dan teliti dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah maupun kesulitan yang terjadi.

Tuntutan menjadi orang bijaksana berlaku bagi semua saja; terutama dosen, guru, dan pembuat kebijakan, penyusun buku dan semua pihak yang berkaitan dengan segala upaya pendidikan kewarganegaraan. Mereka lah yang sangat berperan dalam mengindonesiakan WNI, yaitu WNI yang benar-benar berusaha keras untuk mengaktualisasi jati diri masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Konsep 4 N

Konsep 4 N dalam tulisan ini adalah upaya untuk (bhs Jawa) *Namatke*, *Niteni*, *Niru* dan *Nambahi* (memperhatikan dengan seksama, menemukan sekaligus memahami ciri khusus, meniru dan mengembangkan). Konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjadi pedoman dalam meraih kesuksesan.

Apabila dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, maka tolok ukur utama adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan *The Founding Fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka telah berpikir dan berbuat yang sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nampaknya pembuat

itu disajikan pula praktik dari para pendidik pendidikan kewarganegaraan dalam menjalankan fungsinya sebagai petugas yang mewarganegarakan WNI, yaitu WNI yang mau dan mampu memahami jati diri tentang masyarakat, bangsa, dan negaranya sekaligus mau dan mampu mengaktualisasikan jati diri tersebut demi peningkatan taraf keadilan dan kesejahteraan bersama.

Perbandingan antara PPKI dan MPR dalam Menyusun Isi UUD 1945

Menyajikan perbandingan antara PPKI dalam menyusun isi UUD 1945 dengan MPR dalam mengamandemen UUD 1945 menurut saya sangat penting. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam berbangsa dan bernegara Indonesia harus berpedoman pada UUD 1945. UUD 1945 merupakan kiblat dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara Indonesia, baik aktivitas itu dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah.

Dalam kaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, UUD 1945 merupakan materi utama setelah Pancasila. Kesalahan isi pasal dalam UUD 1945 akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Kekacauan ini akan menjadi lebih fatal, karena materi itu diajarkan dan ditanamkan secara berkesinambungan dari tahun ketahun dan dari generasi kegenerasi berikutnya.

Dari pengalaman PPKI dan MPR dalam bersidang dan dalam mencermati referensi yang dijadikan dasar merumuskan serta dalam menetapkan isi UUD 1945 dapat saya sajikan berikut.

A. Dalam Proses Persidangan

Dalam persidangan PPKI setiap anggota sidang mempunyai hak bicara, namun mereka yang akan berbicara sudah mendaftarkan diri ke pemimpin sidang. Sebagai contoh pada Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang dihadiri oleh 25 anggota rapat. Agenda rapat adalah membahas Rancangan Undang-undang Dasar Indonesia merdeka.

Pada bagian pertama Ketua Panitia Undang-undang Dasar, Ir. Soekarno, mendapat kesempatan untuk melaporkan hasil kerja dihadapan anggota rapat. Kemudian Ketua rapat mempersilakan kepada anggota rapat untuk berbicara memberikan pendapat. Pada sesi ini ada tiga orang yang berpendapat, yaitu: Moch. Hatta, Prof Dr. Supomo dan Suroso.

Rapat diskors, jam 13.05, dan dimulai lagi pada jam 15.10. Pada sesi ini ada 19 orang yang mendaftarkan diri untuk berbicara. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran, Wakil Ketua rapat, Suroso, mempersilakan mereka yang sudah didaftar untuk mengemukakan pendapat satu demi satu.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Sidang MPR setelah reformasi. Dalam sidang terjadi "hujan" interupsi walau pembicara terdahulu belum selesai mengemukakan pendapatnya. Pertengkaran pun sering terjadi, bahkan hampir terjadi benturan fisik dengan saling adu jotos.

Hal ini sungguh sangat bertolak belakang dengan situasi rapat pada masa persidangan PPKI.

Permusyawaratan adalah segala upaya untuk mendapatkan kebenaran dari berbagai pendapat yang berbeda-beda. Pengertian ini mengacu pada Al Quran, bahwa apabila kamu berbeda pendapat, maka segeralah bermusyawarah.

Jadi sila keempat itu mengajarkan demokrasi yang dipimpin oleh akal sehat pada saat saling berbeda pendapat untuk mendapatkan kebenaran sebagai kesepakatan bersama.

Berdasarkan pada pengamatan yang selama ini saya lakukan, mayoritas pendidik Pendidikan Kewarganegaraan hanya mengandalkan buku-buku ajar dari pada harus membaca referensi lain. Padahal materi yang disusun dalam buku-buku tidak mampu meyakinkan akan kebenaran jati diri masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

I. Penutup

Wawasan global sangat diperlukan bagi semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengindonesiakan WNI. Semua itu untuk menyakinkan kepada semua pihak, khususnya WNI, bahwa Indonesia mempunyai jati diri yang harus diaktualisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat internasional. Indonesia mempunyai falsafah Pancasila, Demokrasi Pancasila, berpegang teguh pada upaya menegakkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan individu. Dengan keyakinan itu, maka setiap WNI tidak mudah silau dan terpengaruh oleh falsafah, demokrasi dan kedaulatan yang dianut oleh bangsa lain kemudian menirunya.

Dalam rangka mengaktualisasikan jati diri Indonesia, maka WNI perlu *namatke, niteni, niru, dan nambahi* sepak terjang PPKI dalam menemukan dan mengaktualisasi jati diri Indonesia. Keberanian untuk tidak membebek bangsa dan negara asing merupakan sikap dan perilaku orang yang yakin mampu bersaing dengan bangsa dan negara lain. Ini berarti apa yang diciptakan mempunyai kualitas yang dapat sejajarkan dengan penemuan dan penciptaan bangsa dan negara lain. Dengan demikian jati diri menjadikan kemandirian bagi dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Mahkamah Konstitusi, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekjend dan Kepaniteraan Departemen Agama, 1985, *Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa.
- Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- SK Dirjend Dikti No: 43/DIKTI/Kep/2006
- Panitia Seminar Internasional PKn, 2009, *Membangun Kompetensi Kewarganegaraan di Era Global melalui Pendidikan Kewarganegaraan: Problem dan Prospek*, Bandung, FPIPS UPI
- Yamin, Muh, 1971, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Jakarta (tanpa penerbit).